



PAPARAN EKSEKUTIF

RAPERDA

PERUMDA DHARMA JAYA

Landasan Hukum

- Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Tinjauan Naskah Akademis

- Kepastian hukum (responsif)
- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Local Wisdom
- Stabilitas harga
- Keanekaragaman pangan protein hewani

Menyelenggarakan kemanfaatan umum, penyediaan barang jasa bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik

(LANDASAN YURIDIS)

Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya

(LANDASAN FILOSOFIS)

- Katalisator stabilitas harga dengan penguasaan pasar (5% → 20%-30%)
- Sinkronisasi dengan Raperda Ketahanan Pangan DKI
- Fungsi sosial dan komersial

Memperoleh laba dan/atau keuntungan

(LANDASAN SOSIOLOGIS)

- Fungsi sosial dan komersial

Tinjauan Naskah Akademis

SASARAN

- Menghadirkan masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih tertata dan akuntabel,
- Mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik.
- Penyediaan dan penampungan ternak potong, mengelola rumah potong hewan dan pemotongan ternak, pengelolaan peternakan dari sektor hulu ke hilir, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian, pengangkutan, pemasaran dan produksi olahan daging, pendayagunaan aset, serta pengolahan perikanan;

JANGKAUAN DAN ARAHAN PENGATURAN

- Mempertegas peran dan fungsi dari Pemerintah Daerah terkait dengan BUMD melalui Peraturan Daerah
- Aspirasi dan sosialisasi masyarakat dapat tersalurkan melalui aturan tentang BUMD Perumda Dharma Jaya,
- Susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan yang mendorong Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Core Bussiness and Core Competancy

- RPH & RPU (halal, babi)
- Produksi & Pemasaran
- Cold Storage
- Cadangan protein hewani & turunannya di DKI Jakarta: susu, telur, sapi, kambing, ayam, kerbau, ikan/aquatic
- On farm industries feed mill
- Resto & Meat Shop
- Logistik Bencana
- Wisata edukasi

Political Will dari PemProv DKI

PP No.54 Tahun 2017 ttg BUMD Psl 22 :

- *Pengembangan usaha;*
- *Penguatan struktur permodalan; dan*
- *Penugasan Pemerintah Daerah Penyerahan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD*

Raperda Perumda Dharma Jaya

Bab	Pasal
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	Pasal 2, 3
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN	Pasal 4, 5
BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI	Pasal 6
BAB VI MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR	Pasal 7
BAB VII ORGAN PERUSAHAAN	
Bagian Kesatu Umum	Pasal 8, 9
Bagian Kedua KPM	Pasal 10
Bagian Ketiga Dewan Pengawas	Pasal 11, 12, 13, 14, 15
Bagian Keempat Direksi	Pasal 16, 17, 18, 19
BAB VIII PEGAWAI	Pasal 20
BAB IX KERJASAMA	Pasal 21
BAB X PENGGUNAAN LABA	Pasal 22
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	Pasal 23, 24

Perubahan Nomenklatur

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 4:

BUMD terdiri atas:

- a. Perusahaan Umum Daerah; dan
- b. Perusahaan Perseroan Daerah.

Raperda Perumda Dharma Jaya, Pasal 2:

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyesuaian nama **Perusahaan Daerah Dharma Jaya** yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Khusus Ibukota Jakarta menjadi **Perumda Dharma Jaya**.

Maksud dan Tujuan

Raperda Perumda Dharma Jaya, Pasal 4

Perumda Dharma Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian daerah berupa pelayanan pangan yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya;
- c. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Provinsi DKI Jakarta;
- d. mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok khususnya produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahan di Provinsi DKI Jakarta;
- e. mengembangkan sistem pengelolaan komoditas produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya dalam mendukung ketahanan pangan khususnya di Provinsi DKI Jakarta;
- f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki dalam rangka mendukung fasilitas rantai pasokan dan meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan daya saing perusahaan;
- g. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah; dan
- h. mengembangkan investasi daerah.

Modal Dasar dan Modal Disetor

Modal Dasar dan Modal Disetor PD Dharma Jaya per 31 Desember 2019:

- Modal Dasar Rp250.000.000.000
- Modal Disetor Rp249.955.123.038

Raperda Perumda Dharma Jaya, Pasal 7:

- 1) Modal dasar Perumda Dharma Jaya ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- 2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1) yang telah disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp249.955.123.038,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah) adalah merupakan modal Perumda Dharma Jaya pada saat pendirian ditambah Penyetoran Modal Pemerintah Daerah.
- 3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 2), bersumber dari alokasi dana cadangan umum dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai.
- 4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1) bersumber dari :
 - a. penyertaan modal Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai;
 - b. dana cadangan umum;
 - c. pinjaman;
 - d. hibah; dan
 - e. sumber modal lainnya.

Raperda tentang Perumda Dharma Jaya, Pasal 5:

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Dharma Jaya melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi :

- a. pengelolaan dan pengembangan sektor hulu dan hilir selaku pelaku industri peternakan dan hasil perikanan, terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
- b. penyediaan dan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas;
- c. penyediaan, penampungan, perdagangan dan distribusi ternak potong;
- d. pengolahan, perdagangan dan distribusi produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya;
- e. penyediaan dan pengelolaan gudang berpendingin;
- f. usaha penyediaan dan pengelolaan properti yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan perdagangan produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya;
- g. pengelolaan aset perusahaan; dan
- h. usaha lainnya yang berhubungan dengan produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya.

Dampak Terhadap Ketahanan Pangan

Peningkatan modal dasar dan modal disetor PD Dharma Jaya akan berdampak kepada meningkatnya kesiapan dan peran PD Dharma Jaya dalam mendukung pemenuhan komponen-komponen ketahanan pangan, khususnya di DKI Jakarta, yakni sebagai berikut:

1. Ketersediaan pangan, yakni kemampuan untuk memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar masyarakat;
2. Akses pangan, yakni kemampuan untuk memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi, yang hal ini erat kaitannya dengan keterjangkauan harga pangan;
3. Pemanfaatan pangan, yakni kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional; dan
4. Kestabilan, yakni terjaganya ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan dalam kurun waktu yang panjang.

Peningkatan modal dasar dan modal disetor PD Dharma Jaya juga digunakan untuk membangun sarana dan prasarana penunjang ketahanan pangan akan memberikan dampak penguatan terintegrasinya sumber-sumber pasokan pangan dengan jalur-jalur distribusinya.

Dampak Terhadap Ekonomi dan Sosial

BUMD merupakan motor penggerak perekonomian di daerah sebab ia didirikan dengan visi untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pelayanan umum, dan memperoleh keuntungan.

PD. Dharma Jaya berperan aktif dalam pendistribusian bahan pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu disamping menyiapkan diri sebagai pengelola cadangan pangan daerah di bidang protein hewani, salah satunya melalui penyediaan cold storage yang relatif besar sebagai sarana cold supply chain di DKI Jakarta

PD Dharma Jaya membantu Pemda DKI Jakarta menjamin masyarakat untuk mendapatkan pangan yang cukup melalui :

1. Sistem distribusi yang menjamin pangan dapat dijangkau oleh semua orang sesuai kebutuhannya;
2. Pengendalian harga agar semua orang mampu menjangkau pangan sesuai dengan kebutuhannya;
3. Dukungan terhadap orang dengan kapasitas ekonomi rendah sehingga mampu mendapatkan pangan sesuai kebutuhannya (misalnya dengan memberikan subsidi terhadap orang miskin/memperkuat jaminan sosial sehingga program sejenis mendapatkan payung hukum yang kuat).

Dampak Terhadap Pengendalian Inflasi Daerah

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2183 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil. sebagai persyaratan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dharma Jaya sebagai anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2019 untuk kategori provinsi terbaik pengendalian inflasi di wilayah Jawa dan Bali.

Dengan adanya perubahan modal dasar dan perluasan lingkup usaha maka peran Dharma Jaya dalam membantu stabilisasi harga khususnya komoditi protein hewani menjadi lebih baik.

Dampak Terhadap Perusahaan

Perumda Dharma Jaya harus mampu mencari peluang baru di tengah pandemi Covid-19 yang tetap fokus protein hewani peternakan, perikanan dan olahan dengan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi dalam ketahanan pangan, pengembangan bisnis, pembangunan/perbaikan fasilitas, optimalisasi asset dan restrukturisasi organisasi dan SDM dengan struktur keuangan yang kuat dan sehat serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Peningkatan modal akan membuka peluang kepada PD Dharma Jaya untuk:

- a. Menghasilkan dan menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pasar dalam jumlah yang lebih besar.
- b. Menghasilkan produk atau layanan baru yang dibutuhkan pasar.
- c. Melebarkan pasar ke daerah baru selain DKI Jakarta.
- d. Melakukan penetrasi pasar.

Diharapkan dengan peningkatan modal, Perumda Dharma Jaya:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Road Map/Milestone Dharma Jaya

EXISTING CONDITIONS

- Bisnis komersial belum optimal.
- Pemanfaatan aset belum optimal.
- PMD sudah optimal.
- Bangunan & peralatan tua.
- SOP & KPI belum ada.
- Penerapan GRC rendah.
- Penggunaan IT belum optimal.
- *Cold storage* belum optimal.
- Organisasi & SDM belum optimal.
- Sertifikasi halal hanya pada RPH.
- Pengolahan limbah belum optimal.

2019

BREAKTHROUGH

- *Rebranding*.
- Optimalisasi aset.
- Sertifikasi lahan.
- Sertifikasi jaminan produk halal.
- Penerapan HRIS.
- Pembangunan *cold storage* 5.000 ton.
- Penerapan SOP & KPI.
- Penerapan Budaya Perusahaan

2020

TRANSFORMATION

- Pembangunan *cold storage* Cakung 5.000 ton
- Pembentukan *stockist* di beberapa wilayah Jakarta.
- Biokonversi limbah organik menjadi komoditi.
- Sinergi dengan BUMN, BUMD dan swasta
- Pembangunan agrowisata/ eduwisata Serang.
- Pengembangan produk.
- Penerapan sistem manajemen kinerja.
- Penerapan GRC.

2021

GROWTH

- Penerapan ERP dan WMS.
- Penguatan *brand image*.
- Pengembangan 3PL cold warehousing.
- Pengembangan *omnichannel*.
- Penerapan ISO 22000 & HACCP
- Ekspor ke negara potensial

2022

EXPANSION

- Pengembangan bisnis melalui SBU.
- Perusahaan skala nasional & internasional.

2023



TOP OF MIND

- Perusahaan produk hewani terkemuka dan modern.

Rencana Investasi Dharma Jaya 2021 s.d. 2025

Penggunaan	Tujuan	Nilai
A. Ketahanan Pangan Penyediaan daging sapi/kerbau dan ayam, produk kaleng sapi, ayam dan ikan serta peternakan sapi	Program penugasan ketahanan pangan, bantuan sosial, disaster, komersial	Rp.1.228 miliar (53,39%)
B. Pengembangan Bisnis Pembangunan cold storage, stockiest, reseller, ikan, agrowisata Serang	Penyediaan pangan, sinergi BUMN/BUMD, optimalisasi lahan, market share, komersial	Rp.708 miliar (30.81%)
C. Pembangunan/Perbaikan Fasilitas Pembangunan kantor, RPH, kandang, pengadaan alat produksi dan perbaikan fasilitas	Untuk mendukung bisnis dan operasional perusahaan	Rp.313 miliar (13,61%)
D. Optimalisasi Asset Pembukaan meatshop, parkir dan sertifikasi	Mengamankan asset dan mengoptimalkan idle asset untuk memberikan pendapatan	Rp.11 miliar (0,49%)
E. Pengembangan Teknologi Informasi Program SAP, ERP, WMS, e-Commerce Apps, e-Office dsb	Untuk mendukung bisnis dan operasional perusahaan	Rp.32 miliar (1,38%)

Rencana investasi Dharma Jaya 2021-2025 total Rp 2.300 miliar. Dari Rp 2.300 miliar tersebut dibiayai dari penambahan modal dasar Rp 1.750 miliar, sedangkan sisanya diperoleh dari pembiayaan lembaga keuangan, kerjasama dengan BUMN/BUMD/swasta dan pihak lainnya serta laba usaha perusahaan.

Kegiatan 2020

Sektor Usaha	Sektor Non Usaha
Peluncuran 13 produk olahan kaleng	Penetapan visi, misi dan nilai perusahaan
Pemasaran online melalui website, tokopedia, shoppee, dsb	Penyusunan pedoman budaya perusahaan
Kerjasama reseller	Penyusunan SOP
Pembiayaan modal kerja dari Bank DKI	Penyusunan KPI
Pemasaran produk menggunakan armada bazar dan CSR	Sertifikasi tanah Mampang
Kegiatan bansos	Pembebasan lahan Cakung luas 4720 M ²
Peningkatan level NKV RPH Cakung dari level 4 ke 2	Perijinan Agrowisata Serang
	Pembuatan website
	Pelatihan dan pengembangan pegawai

Kegiatan 2021

Sektor Usaha	Sektor Non Usaha
Kerjasama perdagangan ikan dengan PT Pasar Ikan Indonesia.	Penerapan Human Resources Information System (HRIS)
Pembukaan outlet Dharma Jaya dengan Pasar Jaya, Sarana Jaya, Mampang dan Tanjung Priok	Penyusunan kebijakan remunerasi dan manajemen talenta
Pembangunan cold storage 5000 ton Cakung	Pelatihan dan pengembangan pegawai
Penerapan parkir cashless.	Penerapan Pedoman GCG
Pemasaran produk kaleng ke instansi/BUMD DKI lain dan retailer.	Pembuatan perpustakaan digital
Kerjasama pengadaan sapi dengan BUMD Prov.NTT	Penerimaan tagihan melalui virtual account
Pemasok daging sapi, ayam dan ikan kepada mitra.	Penerapan sistem manajemen kinerja
Kerjasama pengadaan daging kerbau dengan salah satu BUMN.	Sertifikasi tanah Serang

Kesimpulan

01

Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;

02

Perusahaan PD. Dharma Jaya menargetkan modal dasar sebesar 2 triliun rupiah dengan modal disetor sebesar 250 Milyar, dikarenakan beberapa pertimbangan berkaitan dengan rencana pengembangan bisnis

03

PD Dharma Jaya diproyeksikan menjadi salah satu pelaku pasar dalam perdagangan dan industri daging di DKI Jakarta yang dapat berperan aktif menjaga ketahanan pangan dan kestabilan pasokan serta harga daging, untuk itu diperlukan perluasan ruang lingkup kegiatan usaha dalam proses penyediaan, pendistribusian, serta keterjangkauan

04

Secara umum pada perkembangannya sejak Peraturan Daerah diterbitkan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 1985 dan perubahannya Perda No. 11 Tahun 2013, PD Dharma Jaya selalu tertinggal dalam mengimbangi trend perdagangan industri pangan dibidang protein hewani yang saat ini semakin terjadi peningkatan permintaan pasar sehingga perlu upaya yang lebih maksimal dalam proses penyediaan cadangan pangan serta keterjangkauan distribusi daging, sebagaimana perkembangan di DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan barometer perkembangan industri pangan protein hewani.

Saran

1. Agar pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan PD. Dharma Jaya menjadi Perumda Dharma Jaya, yang isinya pengaturan berkaitan peningkatan modal dasar PD. Dharma Jaya, dan pengaturan berkaitan dengan penyertaan modal daerah
2. Agar penambahan ruang lingkup kegiatan pengembangan usaha PD. Dharma Jaya diproyeksikan untuk mampu menampung perkembangan mutakhir di industri protein hewani bagi masyarakat di masa mendatang
3. Setelah Perda Pembentukan ini hendaknya dapat diikuti dengan Perda sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang lebih lanjut akan banyak mewarnai arah pengembangan usaha dan pengelolaan PD. Dharma Jaya, sehingga pengaturan PD. Dharma Jaya secara menyeluruh menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya dapat merespons kekosongan hukum yang ada.
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang diganti menjadi Perusahaan Umum Dharma Jaya, kiranya dapat dilakukan lebih komprehensif dengan melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundangan terkait yang lahir setelah Perda tahun 2013 terkait tugas dan fungsi dari PD Dharma Jaya

TERIMA KASIH